

SKRIPSI

KEPASTIAN HUKUM SITA JAMINAN ATAS SAHAM DALAM GUGATAN WANPRESTASI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

NOVELIA ELLIANNA ANWAR

2110117003

PROGRAM KEKHSUSAN: HUKUM BISNIS (PK II)



Pembimbing:

Hj. Ulfanora, S.H., M.H.

Almaududi, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

ABSTRAK

Tulisan ini mendiskusikan mengenai ketidakpastian hukum yang secara spesifik membahas mengenai sita jaminan atas saham dalam gugatan wanprestasi. Terdapat dua pengaturan hukum mengenai sita jaminan atas saham, peraturan yang dimaksud diatur dalam HIR dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus. Kedua aturan tersebut memiliki kaitan yang erat karena Buku II tersebut dibuat untuk membantu tugas hakim sehingga tercipta kesamaan persepsi di kalangan para hakim atas penanganan kasus tertentu, yang kemudian di dalam Buku II itu mempedomani ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, termasuk HIR dan KUHPerdata. Walaupun berkaitan kedua aturan tersebut cukup kontradiktif satu sama lain, berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR memungkinkan dilakukannya sita jaminan atas benda bergerak, yang mana saham sendiri dikualifikasi sebagai benda bergerak tidak berwujud. Sedangkan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, tepatnya dalam huruf Y angka 11 menyatakan “Hakim tidak melakukan Sita Jaminan atas Saham”. Untuk menentukan aturan mana yang harusnya digunakan sebagai pedoman Hakim, perlu dilihat dari berbagai sisi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan hukum sita jaminan atas saham dalam hukum acara perdata? 2) Bagaimana kepastian hukum sita jaminan atas saham dalam gugatan wanprestasi? Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan atau data sekunder yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, serta peraturan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan hukum sita jaminan atas saham dalam hukum acara perdata terdiri atas HIR, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal). 2) Kepastian hukum sita jaminan atas saham dalam gugatan wanprestasi adalah terdapat ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang bertentangan dengan HIR dan UU Pasar Modal. Oleh karena itu produk hukum acara perdata di Indonesia saat ini memerlukan penyeragaman baru yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman untuk menjawab tantangan-tantangan di masyarakat yang terus mengalami perkembangan.

Kata Kunci: Sita Jaminan, Saham, Wanprestasi

ABSTRACT

This article discusses legal writers who specifically discuss the seizure of collateral on shares in default lawsuits. There are two legal regulations regarding collateral sites on shares, the regulations stipulated in the HIR and Book II of the Technical Guidelines for Administration and Technical Courts for General and Special Civil Courts. The second regulation is closely related because Book II was created to assist judges in creating a common perception among judges regarding the handling of certain cases, which then in Book II are guided by the provisions of civil procedure law applicable in Indonesia, including the HIR and the Civil Code. Although the two regulations are quite contradictory to each other, based on Article 227 paragraph (1) of the HIR, it is possible to seize collateral on movable objects, where the shares themselves are qualified as intangible movable objects. Meanwhile, in Book II of the Technical Guidelines for Administration and Technical Courts for General and Special Civil Courts, precisely in letter Y number 11 it states "Judges do not seize collateral on shares". To determine which regulation should be used as a guideline for judges, it is necessary to look at it from various angles. Based on the background above, the formulation of the problems to be discussed are: 1) How is the legal regulation of collateral seizure of shares in civil procedural law? 2) How is the legal certainty of collateral seizure of shares in a default lawsuit? This research was conducted using a normative legal research method using a literature study or secondary data conducted by studying books, legal journals, research results, and regulations. The results of this study indicate that: 1) The legal regulation of collateral seizure of shares in civil procedural law consists of HIR, Book II of the Technical Guidelines for Administration and Technical Courts for General and Special Civil Courts and Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market (Law Capital Market). 2) The legal certainty of collateral seizure of shares in a default lawsuit is the provision in Book II of the Technical Guidelines for Administration and Technical Courts for General and Special Civil Courts which is contrary to HIR and the Capital Market Law. Therefore, civil procedural law products in Indonesia currently require new standardization that must be adjusted to current developments to answer the challenges in society that continue to experience development.

Keywords: Collateral Seizure, Share, Breach of Contract